



**PUTUSAN**

Nomor 73/Pid.B/2018/PN Dpu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I :

NamaLengkap : **SYAHBUDIN;**  
Tempat Lahir : Dompu;  
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 20 Juli 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Lingkungan Dorompana, Kelurahan Kandai  
Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa II :

NamaLengkap : **USMAN;**  
Tempat Lahir : Dompu;  
Umur/Tanggal Lahir : 73 Tahun / 31 Desember 1945;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Lingkungan Dorompana, Kelurahan Kandai  
Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN.Dpu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2018;

Terdakwa II ditahan dengan Penahanan Kota oleh :

- Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2018;

Terdakwa I dan Terdakwa II dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 10 Juli 2018 Nomor 73/Pid.B/2018/PN Dpu tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 11 Juli 2018 Nomor 73/Pid.B/2018/PN Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan seksama;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa di persidangan serta setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dalam persidangan ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan para terdakwa yaitu **Terdakwa I SYAHBUDIN dan terdakwa II USMAN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap :
  - **Terdakwa I SYAHBUDIN selama 1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN.Dpu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Terdakwa II USMAN** selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-08/DOMPU/07.2018 tertanggal 9 Juli 2018, para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia terdakwa I SYAHBUDIN bersama-sama dengan terdakwa II USMAN, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 14.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di kebun milik korban M. AMIN ARAHIM tepatnya Lingkungan Dorompana, Lingkungan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban M. AMIN ARAHIM yang sedang membuat pagar di kebun miliknya didatangi oleh terdakwa I dan saudara DEDI. Saat itu terdakwa I bertanya kepada korban “siapa yang suruh pagar?” dan dijawab oleh korban “saya tidak kenal kamu, panggil bapak kamu”. Tak berapa lama kemudian terdakwa II datang ke kebun milik korban dan langsung mengambil batu yang berada disekitar kebun tersebut dan melemparkannya kearah korban sehingga mengenai bagian pelipis mata kiri korban. Selanjutnya terdakwa I yang berada beberapa meter dari korban tersebut langsung mengeluarkan parang yang dibawanya dan mendekati korban kemudian langsung membacok korban berkali-kali pada bagian tangan kiri korban yang saat itu mencoba menangkis bacokan terdakwa I. Karena korban seorang diri maka korban tidak dapat melakukan perlawanan terhadap perbuatan terdakwa I tersebut, korban kemudian memohon kepada terdakwa II dengan mengatakan “beritahu anak kamu kakak, jangan beginikan saya” tetapi perkataan korban tidak dihiraukan bahkan terdakwa II kembali melemparkan batu kearah korban dan lagi terdakwa I menusukan sarung parang yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN.Dpu.



dipegangnya kearah perut korban hingga korban terjatuh dan kemudian korban berlari menjauhi para terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban M. AMIN ARAHIM tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari karena merasakan sakit pada bagian wajah dan mengalami luka gores sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/435/RSUD/2017 tanggal 19 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rahmat Naufal selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu dengan hasil pemeriksaan :
  - Luka robek berbentuk garis lurus pada tangan sebelah kiri berukuran  
P = 3cm, L = 0,5cm D ≤ cm  
P = 5cm, L = 0,5cm D ≤ cm  
P = 4cm, L = 0,5cm D ≤ cm  
P = 3cm, L = 0,5cm D ≤ cm  
P = 3cm, L = 0,5cm D ≤ cm  
P = 2cm, L = 0,5cm D ≤ cm
  - Luka benjol warna kebiruan berukuran P = 3cm, L = 2cm.

#### Kesimpulan

- Kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tajam.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 170 ayat (1) KUHP.;

### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa I SYAHBUDIN bersama-sama dengan terdakwa II USMAN, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 14.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di kebun milik korban M. AMIN ARAHIM tepatnya Lingkungan Dorompuna, Lingkungan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban M. AMIN ARAHIM yang sedang membuat pagar di kebun miliknya didatangi oleh terdakwa I dan saudara DEDI. Saat itu terdakwa I bertanya kepada korban “siapa yang suruh pagar?” dan dijawab oleh



korban “saya tidak kenal kamu, panggil bapak kamu”. Tak berapa lama kemudian terdakwa II datang ke kebun milik korban dan langsung mengambil batu yang berada disekitar kebun tersebut dan melemparkannya kearah korban sehingga mengenai bagian pelipis mata kiri korban. Selanjutnya terdakwa I yang berada beberapa meter dari korban tersebut langsung mengeluarkan parang yang dibawanya dan mendekati korban kemudian langsung membacok korban berkali-kali pada bagian tangan kiri korban yang saat itu mencoba menangkis bacokan terdakwa I. Karena korban seorang diri maka korban tidak dapat melakukan perlawanan terhadap perbuatan terdakwa I tersebut, korban kemudian memohon kepada terdakwa II dengan mengatakan “beritahu anak kamu kakak, jangan beginikan saya” tetapi perkataan korban tidak dihiraukan bahkan terdakwa II kembali melemparkan batu kearah korban dan lagi terdakwa I menusukan sarung parang yang dipegangnya kearah perut korban hingga korban terjatuh dan kemudian korban berlari menjauhi para terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban M. AMIN ARAHIM tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari karena merasakan sakit pada bagian wajah dan mengalami luka gores sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/435/RSUD/2017 tanggal 19 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rahmat Naufal selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Dompu dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek berbentuk garis lurus pada tangan sebelah kiri berukuran  
P = 3cm, L = 0,5cm D ≤ cm  
P = 5cm, L = 0,5cm D ≤ cm  
P = 4cm, L = 0,5cm D ≤ cm  
P = 3cm, L = 0,5cm D ≤ cm  
P = 3cm, L = 0,5cm D ≤ cm  
P = 2cm, L = 0,5cm D ≤ cm
- Luka benjol warna kebiruan berukuran P = 3cm, L = 2cm.

#### Kesimpulan

- Kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tajam.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan tersebut;





Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya Saksi-Saksi di sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi M. AMIN ARAHIM :**

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di Persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan terhadap saksi;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di kebun milik Saksi Korban M. AMIN ARAHIM tepatnya di Lingkungan Dorompna, Lingkungan Kandai 1, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi adalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I SYAHBUDIN dan Terdakwa II USMAN;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut berawal saat Saksi Korban didatangi Terdakwa I di kebun milik Saksi Korban dan meminta Saksi Korban untuk membongkar pagar yang sedang dibuat oleh Saksi Korban;
- Bahwa benar kemudian Saksi Korban meminta Terdakwa I untuk memanggil Terdakwa II yang merupakan kakak kandung dari Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa II mendatangi kebun milik Saksi Korban, mengambil batu yang berada di sekitar, dan kemudian melemparkannya kearah korban sehingga mengenai pelipis mata kiri Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa I yang berada di dekat Saksi Korban langsung mengeluarkan parang yang diselipkan di pinggangnya dan membacok Saksi Korban berkali-kali pada bagian tangan kiri Saksi Korban yang mencoba menangkis bacokan Terdakwa I;
- Bahwa Saksi Korban tidak dapat melakukan perlawanan terhadap perbuatan Terdakwa I dan Saksi Korban memohon kepada Terdakwa II dengan mengatakan “beritahu anak kamu kakak, jangan beginikan saya”, tetapi perkataan Saksi Korban tidak dihiraukan;
- Bahwa Terdakwa I kembali melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara menusukkan sarung parang yang dipeganginya kearah perut Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh;
- Bahwa Saksi kemudian berlari menjauhi para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi Korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari karena merasakan sakit pada bagian wajah dan mengalami luka gores ;
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Korban;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN.Dpu.



Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menerangkan tidak benar;

## 2. Saksi NURDIN:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di Persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan terhadap saksi korban M. Amin Arahim;
- Bahwa kejadian pengeroyokan yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di kebun milik Saksi Korban M. AMIN ARAHIM tepatnya di Lingkungan Dorompana, Lingkungan Kandai 1, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa I Syahbudin dan Terdakwa II USMAN;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut berawal saat Saksi sedang duduk di warung kopi dan melihat saat Saksi Korban didatangi oleh Terdakwa I di kebun milik Saksi Korban dan meminta untuk membongkar pagar yang sedang dibuat Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Saksi Korban meminta Terdakwa I untuk memanggil Terdakwa II yang merupakan kakak kandung dari Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa II datang ke kebun milik Saksi Korban dan terjadi cekcok mulut;
- Bahwa Saksi sempat memperingati Terdakwa I dan Saksi Korban untuk tidak ribut;
- Bahwa saat itu Saksi hanya melihat Terdakwa II berada tidak jauh dari Saksi Korban tetapi Saksi tidak melihat Terdakwa II melempar batu kearah Saksi Korban;
- Bahwa waktu itu Terdakwa I yang berada beberapa meter dari Saksi Korban langsung mengeluarkan parang yang diselipkan di pinggangnya dan mengarahkan parangnya berkali-kali kearah Saksi Korban yang berusaha menangkis bacokan Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah parang tersebut mengenai Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak dapat melakukan perlawanan terhadap perbuatan Terdakwa I dan Saksi Korban memohon kepada Terdakwa II dengan mengatakan "beritahu anak kamu kakak, jangan beginikan saya", tetapi perkataan Saksi Korban tidak dihiraukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



**3. Saksi ARIF QAMARUDIN**, yang dibacakan di Persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di Persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan terhadap saksi korban M. Amin Arahim;
- Bahwa kejadian pengeroyokan yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di kebun milik Saksi Korban M. AMIN ARAHIM tepatnya di Lingkungan Dorompana, Lingkungan Kandai 1, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa I SYAHBUDIN dan Terdakwa II USMAN;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut berawal saat Saksi melihat Saksi Korban didatangi oleh Terdakwa I di kebun milik Saksi Korban dan meminta untuk membongkar pagar yang sedang dibuat Saksi Korban;
- Bahwa lalu Terdakwa II datang ke kebun milik Saksi Korban dan terjadi cekcok mulut;
- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa II berada tidak jauh dari Saksi Korban tetapi Saksi tidak melihat Terdakwa II melempar batu kearah Saksi Korban;
- Bahwa saat Terdakwa I yang berada beberapa meter dari Saksi Korban langsung mengeluarkan parang yang diselipkan di pinggangnya dan mengarahkan parangnya berkali-kali kearah Saksi Korban yang berusaha menangkis bacokan Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah parang tersebut mengenai Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi TANJIDILILLAH**, yang dibacakan di Persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di kebun milik Saksi Korban M. AMIN ARAHIM tepatnya di Lingkungan Dorompana, Lingkungan Kandai 1, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa I SYAHBUDIN dan Terdakwa II USMAN;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut berawal saat saat korban didatangi oleh terdakwa I di kebun milik korban dan meminta korban untuk membongkar pagar yang sedang dibuat korban;
- Bahwa kemudian korban meminta terdakwa I memanggil terdakwa II yang merupakan kakak kandung dari korban;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tak berapa lama kemudian terdakwa II datang ke kebun milik korban dan terjadi cek cok mulut;
- Bahwa saksi hanya melihat terdakwa II berada tak jauh dari korban tetapi saksi tidak melihat terdakwa II melemparkan batu ke arah korban;
- Bahwa terdakwa I yang berada beberapa meter dari korban langsung mengeluarkan parang yang diselipkannya dipinggang;
- Bahwa kemudian terdakwa I mendekati korban kemudian langsung mengarahkan parangnya ke korban berkali-kali sedangkan korban saat itu mencoba menangkis bacokan terdakwa I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah parang tersebut mengenai korban;
- Bahwa saksi korban tidak dapat melakukan perlawanan terhadap perbuatan terdakwa I tersebut dan korban kemudian memohon kepada terdakwa II dengan mengatakan "beritahu anak kamu kakak, jangan beginikan saya" tetapi perkataan korban tidak dihiraukan;
- Bahwa saksi melihat luka ditangan dan memar di pelipis kiri korban dan diberitahukan oleh korban jika luka tersebut terjadi akibat perbuatan para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menerangkan tidak benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. **Terdakwa I SYAHBUDIN:**

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian pengeroyokan yang dilakukan bersama Terdakwa II USMAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di kebun milik Saksi Korban M. AMIN ARAHIM tepatnya di Lingkungan Dorompana, Lingkungan Kandai 1, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut berawal saat Terdakwa mendatangi Saksi Korban di kebun milik Saksi Korban dan meminta Saksi Korban untuk membongkar pagar yang sedang dibuat Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Saksi Korban meminta Terdakwa untuk memanggil Terdakwa II USMAN yang merupakan kakak kandung dari Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa II USMAN datang ke kebun milik Saksi Korban dan terjadi cekcok mulut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN.Dpu.



- Bahwa kemudian Terdakwa yang berada beberapa meter dari Saksi Korban langsung mengeluarkan parang yang diselipkan di pinggangnya dan mengarahkan parangnya berkali-kali kearah Saksi Korban yang berusaha menahan dengan kedua tangannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membacok Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menusukkan sarung parang yang dipegangnya kearah perut Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh;
- Bahwa kemudian Saksi Korban berlari menjauhi Terdakwa;

## 2. Terdakwa II USMAN

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian pengeroyokan terhadap saksi korban M. AMIN ARAHIM yang dilakukan bersama Terdakwa I SYAHBUDIN ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di kebun milik Saksi Korban M. AMIN ARAHIM tepatnya di Lingkungan Dorompana, Lingkungan Kandai 1, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut berawal saat terdakwa I mendatangi korban di kebun milik korban dan meminta korban untuk membongkar pagar yang sedang dibuat korban;
- Bahwa kemudian korban meminta terdakwa I memanggil terdakwa yang merupakan kakak kandung dari korban;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa datang ke kebun saksi korban dan antara korban dengan terdakwa terjadi cek cok mulut;
- Bahwa kemudian terdakwa melempar korban dengan tanah yang masih keras seperti batu kearah saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa I yang berada beberapa meter dari korban langsung mengeluarkan parang yang diselipkannya di pinggang;
- Bahwa kemudian terdakwa I mendekati korban kemudian langsung mengarahkan parangnya ke korban berkali-kali dan korban saat itu mencoba menahan dengan kedua tangannya;
- Bahwa kemudian terdakwa I kembali melakukan menusukkan sarung parang yang dipegangnya kearah perut korban hingga korban terjatuh;
- Bahwa setelah itu korban kemudian berlari menjauhi terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa *Visum et repertum* Nomor : 353/435/RSUD/2017 tanggal 19 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmat Naufal sebagai Dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu yang hasil pemeriksaan pada intinya :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## HASIL PEMERIKSAAN :

- Luka robek berbentuk garis lurus pada tangan sebelah kiri berukuran :  
P = 3cm, L = 0,5cm D ≤ cm;  
P = 5cm, L = 0,5cm D ≤ cm;  
P = 4cm, L = 0,5cm D ≤ cm;  
P = 3cm, L = 0,5cm D ≤ cm;  
P = 3cm, L = 0,5cm D ≤ cm;  
P = 2cm, L = 0,5cm D ≤ cm;

- Terdapat luka benjol warna kebiruan berukuran P = 3cm, L = 2cm.

## KESIMPULAN :

- Kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di kebun milik Saksi Korban M. AMIN ARAHIM tepatnya di Lingkungan Dorompana, Lingkungan Kandai 1, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu telah terjadi peristiwa pengeroyokan terhadap saksi korban M. AMIN ARAHIM;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, kejadian pengeroyokan tersebut berawal saat Terdakwa I mendatangi Saksi Korban di kebun milik Saksi Korban dan meminta Saksi Korban untuk membongkar pagar yang sedang dibuat Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Saksi Korban meminta Terdakwa I untuk memanggil Terdakwa II yang merupakan kakak kandung dari Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa II mendatangi kebun milik Saksi Korban, mengambil batu dari tanah yang masih keras yang berada di sekitar, dan kemudian melemparkannya kearah korban sehingga mengenai pelipis mata kiri Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa I yang berada di dekat Saksi Korban langsung mengeluarkan parang yang diselipkan di pinggangnya dan membacok Saksi Korban berkali-kali pada bagian tangan kiri Saksi Korban yang mencoba menangkis bacokan Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menusukkan sarung parang yang dipegangnya kearah perut Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh;
- Bahwa Saksi Korban kemudian berlari menjauhi para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan paraTerdakwa, Saksi Korban mengalami luka gores di tangan sebelah kiri dan memar di pelipis;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et repertum* Nomor : 353/435/RSUD/2017tanggal 19 Desember 2017yang dibuat dan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN.Dpu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh dr. Rahmat Naufal sebagai Dokter pemeriksa pada  
RSU Kabupaten Dompu pada diri saksi korban mengalami :

- Luka robek berbentuk garis lurus pada tangan sebelah kiri berukuran :  
P = 3cm, L = 0,5cm D ≤ cm;  
P = 5cm, L = 0,5cm D ≤ cm;  
P = 4cm, L = 0,5cm D ≤ cm;  
P = 3cm, L = 0,5cm D ≤ cm;  
P = 3cm, L = 0,5cm D ≤ cm;  
P = 2cm, L = 0,5cm D ≤ cm;

- Terdapat luka benjol warna kebiruan berukuran P = 3cm, L = 2cm.

Dengan kesimpulan bahwa kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan  
benda keras tajam.

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan  
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat  
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum  
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan  
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan  
alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang  
unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;-----
2. Di muka umum;-----
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-  
masing unsur dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk pada subyek  
hukum atau pelaku yang telah didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut  
Umum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan  
Para Terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti maka  
Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk pada diri Terdakwa I **SYAHBUDIN** dan Terdakwa II **USMAN** yang identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan fakta tersebut tidaklah terjadi kesalahan orang (error in persona) ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi; -----

Ad. 2. *Unsur Di muka umum*;-----

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, yang dimaksud dengan "*Dimuka Umum*" adalah secara terang-terangan, tidak secara sembunyi-sembunyi dan sudah cukup apabila perbuatan tersebut dilakukan pada suatu tempat yang dapat dilihat atau dikunjungi oleh orang banyak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi pengertian tersebut diatas?;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa II mendatangi kebun milik Saksi Korban, mengambil batu yang berada di sekitar, dan kemudian melemparkannya kearah korban sehingga mengenai pelipis mata kiri Saksi Korban, kemudian Terdakwa I yang berada di dekat Saksi Korban langsung mengeluarkan parang yang diselipkan di pinggangnya dan membacok Saksi Korban berkali-kali pada bagian tangan kiri Saksi Korban yang mencoba menangkis bacokan Terdakwa I, lalu Terdakwa I menusukkan sarung parang yang dipegangnya kearah perut Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh, dimana penganiayaan tersebut terjadi dilihat oleh saksi-saksi di kebun milik Saksi Korban M. AMIN ARAHIM tepatnya di Lingkungan Dorompna, Lingkungan Kandai 1, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, yang sering dilalui orang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut diatas, ternyata penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan secara terang-terangan dan tidak secara sembunyi-sembunyi. Dan lokasi di di kebun milik Saksi Korban M. AMIN ARAHIM tepatnya di Lingkungan Dorompna, Lingkungan Kandai 1 tempat terjadinya peristiwa tersebut adalah tempat yang dapat dilihat atau dikunjungi oleh orang banyak. Sehingga menurut Majelis Hakim kejadian penyerangan tersebut telah memenuhi pengertian *di muka umum* sebagaimana tersebut diatas;-----





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. *Unsur Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang*;-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila satu ketentuan telah terpenuhi, maka ketentuan lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *melakukan kekerasan* adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukanlah merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan;-----

Menimbang, bahwa kekerasan itu haruslah dilakukan secara bersama-sama, artinya dilakukan sedikit dikitnya oleh dua orang atau lebih dan masing-masing benar-benar turut serta melakukan perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi pengertian tersebut ?;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa menerangkan bahwa berawal saat Terdakwa I mendatangi Saksi Korban di kebun milik Saksi Korban dan meminta Saksi Korban untuk membongkar pagar yang sedang dibuat Saksi Korban, kemudian Saksi Korban meminta Terdakwa I untuk memanggil Terdakwa II yang merupakan kakak kandung dari Saksi Korban; -----

Menimbang, bahwa akibat permasalahan tersebut kemudian Terdakwa II mendatangi kebun milik Saksi Korban, mengambil batu dari tanah yang masih keras yang berada di sekitar dan kemudian melemparkannya kearah korban sehingga mengenai pelipis mata kiri Saksi Korban, kemudian Terdakwa I yang berada di dekat Saksi Korban langsung mengeluarkan parang yang diselipkan di pinggangnya dan membacok Saksi Korban berkali-kali pada bagian tangan kiri Saksi Korban yang mencoba menangkis bacokan Terdakwa I, lalu Terdakwa I menusukkan sarung parang yang dipegangnya kearah perut Saksi Korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Saksi Korban terjatuh, sehingga mengakibatkan korban mengalami mengalami luka gores di tangan sebelah kiri dan memar di pelipis ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dimana Para Terdakwa telah secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara melempar dan membacok tangan kiri korban, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa penganiayaan tersebut memanglah menjadi tujuan dari Para Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dihubungkan pula dengan pengertian *melakukan kekerasan* sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap orang dalam hal ini terhadap korban sehingga mengakibatkan korban tersebut mengalami luka-luka;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ke Satu Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN.Dpu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat menimbulkan dampak negatif ditengah masyarakat;
- Para terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di Persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa II telah lanjut usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. **SYAHBUDIN** dan Terdakwa II. **USMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **SYAHBUDIN** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan** dan Terdakwa II. **USMAN**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018, oleh kami H. M. Nur Salam, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sahriman Jayadi, S.H.,M.H. dan Ni Putu Asih Yudiastri, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Muh. Nur, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh Ariz Rizky Ramadhon, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Para Terdakwa ; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Sahriman Jayadi, S.H.,M.H.

H. M. Nur Salam, S.H.

t.t.d

Ni Putu Asih Yudiastri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Lalu Muh. Nur